

Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Sanksi Adat Dayak pada Kasus Kawin Hamil

Vicky Dede Aridha¹, Nur Aulia Maulidiyah², Lukman Trijaya Abadi³, Habib Arrasyid⁴

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, e-mail: vickydede1908@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, e-mail: na8811068@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, e-mail: lukmantrijayaa@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, e-mail: arrasyidhabi@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
14-02-2025

Direvisi:
18-03-2025

Diterima:
21-03-2025

ABSTRACT

Customary law is a set of rules or norms that develop and live in a society, which are unwritten. These rules come from customs, customs and morals, and the norms accepted and implemented by a particular society. In this modern era, the influence of globalization and modernization has begun to spread to indigenous communities, including the Dayak community. Despite this, Dayak customary law is still relevant and has a significant role in regulating people's lives, especially in rural areas where tradition is still highly respected. . This research will provide clearer insight into how customary law functions in the local social and cultural context. The importance of this study lies in its efforts to increase public understanding, especially indigenous communities, regarding the mechanisms for resolving problems related to pregnant marriages. This research is Normative Empirical research. This type of research is qualitative research, data collection is carried out using documentation and interviews. The results of this research show that the application of customary law in Emparu Baru Village is not just a tool to regulate social life, but is also part of an effort to preserve and maintain the Dayak cultural identity that has existed for a long time. This creates a close relationship between society, nature and cultural heritage, and maintains harmony in life in a community that highly values its traditions and traditional values.

Keywords : Customary Law; Islamic Values; Social Ethics

ABSTRAK

Hukum adat adalah seperangkat aturan atau norma yang berkembang dan hidup dalam suatu masyarakat, yang bersifat tidak tertulis. Aturan-aturan ini berasal dari adat, kebiasaan, dan kesucilaan, dan kelaziman yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat tertentu. Di era modern ini, pengaruh globalisasi dan modernisasi mulai merambah ke masyarakat adat, termasuk masyarakat Dayak. Meskipun demikian, hukum adat Dayak masih tetap relevan dan memiliki peran yang signifikan dalam mengatur kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan yang masih menjunjung tinggi tradisi. . Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana hukum adat berfungsi dalam konteks sosial dan budaya setempat. Pentingnya kajian ini terletak pada upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama komunitas adat, tentang mekanisme penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perkawinan hamil. Penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Pengumpulan Data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, penerapan hukum adat di Desa Emparu Baru bukan hanya sekadar alat untuk mengatur kehidupan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari upaya melestarikan dan menjaga identitas budaya Dayak yang sudah ada sejak lama. Hal ini menciptakan hubungan yang erat antara masyarakat, alam, dan warisan budaya, serta menjaga keselarasan hidup dalam komunitas yang sangat menghargai tradisi dan nilai-nilai adat mereka

Kata Kunci : Hukum Adat; Nilai Islam; Etika Sosial

Corresponding Author : Vicky Dede Aridha, e-mail: vickydede1908@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu topik yang sering kali muncul dalam konteks hukum adat Dayak adalah praktik pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah, yang dikenal dengan istilah "kawin hamil". Dalam masyarakat Dayak, kasus kawin hamil ini tidak hanya menjadi masalah keluarga, tetapi juga menjadi isu sosial yang diatur oleh norma dan hukum adat yang berlaku. Kasus-kasus ini seringkali melibatkan sanksi- sanksi adat, yang tujuannya bukan hanya memberikan hukuman, tetapi juga mengembalikan keseimbangan sosial dan moral dalam komunitas (Sedia, 2014). Hukum adat adalah salah satu elemen penting dalam masyarakat tradisional Indonesia, termasuk masyarakat Dayak di Kalimantan. Masyarakat Dayak yang memiliki berbagai sub-suku, seperti Dayak Ngaju, Dayak Kenyah, Dayak Iban, dan lain-lain, masih memegang teguh norma-norma adat yang diwariskan secara turun-temurun (Hidayanti, 2017). Hukum adat ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kehidupan bermasyarakat, tata kelola tanah, hingga persoalan sosial seperti pernikahan dan keluarga (Sentanoe, 2010).

Penelitian yang ditulis oleh genopepa sedia (2020), pada penelitiannya membahas tentang sanksi adat bagi pelaku kawin hami "*ngampang*" bagi pelaku kawin hamil sanksi adat Dayak diterapkan terhadap pelaku *ngampang*, dahulu pelaku *ngampang* melakukan dengan pembayaran menggunakan benda pusaka seperti tawak, tempayan hitam, mangkok, piring putih. Seiring berkembangnya zaman denda adat dapat diganti dengan uang yang disesuaikan dengan nilai ekonomi atau harga pasaran. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Chintia (2021), penelitiannya membahas tentang akibat hukum bagi masyarakat yang melanggar adat (*Kampangk-Bujang Dara*) yaitu dengan dikenakan sanksi dan denda adat sesuai dengan pelanggaran yang berdasarkan ketentuan adat, Upaya yang dilakukan oleh fungsionaris adat dalam menyelesaikan hamil di luar nikah yaitu melanggar adat harus membayar sanksi dan melaksanakan sanksi adat yang di bebani sesuai hukum adat yang berlaku demi mengembalikan keseimbangan magis yang sempat terganggu akibat perbuatan tersebut. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan ini adalah membahas sanksi adat Dayak bagi pelaku hamil diluar nikah atau kawin hamil. Perbedaan penelitian, jika dua karya terdahulu hanya membahas pemberlakuan sanksi adat Dayak bagi pelaku yang bersuku Dayak (Non Muslim), maka penelitian yang dilakukan ini terdapat perbedaan yaitu akan membahas bagaimana penyesuaian hukum adatjika diberlakukan kepada pelaku kawin hamil yang beragama Islam dengan menyesuaikan denda adat agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (Vollenven, 1913). Dalam pengertian lain juga menjelaskan tentang hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak dicitakan dan bersifat paksaan sehingga mempunyai akibat hukum (Soekanto, 2008). Hukum adat dianggap sebagai suatu aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari keluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan, itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan Negara (Hadikusuma, 1986). Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia di Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk kelaziman, dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat (Soemarman, 2005). Hukum adat adalah seperangkat aturan atau norma yang berkembang dan hidup dalam suatu masyarakat, yang bersifat tidak tertulis. Aturan-aturan ini berasal dari adat, kebiasaan, dan kesusilaan, dan kelaziman yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat tertentu (Tjahjani, 2020). Meskipun tidak tertulis, hukum adat mempunyai kekuatan yang mengikat, karena dapat memberikan akibat hukum dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan (Yosua

Samalinggai, 2020). Hukum adat tidak hanya mengatur tata cara kehidupan sosial dan interaksi antarindividu, tetapi juga mencakup norma-norma yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti warisan, perkawinan, atau penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan masyarakat (Nangka, 2019).

Berangkat dari pentingnya memahami bagaimana hukum adat Dayak mengatur kasus-kasus kawin hamil, serta bagaimana nilai-nilai etika sosial dalam masyarakat Dayak mempengaruhi pandangan dan tindakan terhadap masalah ini (Ardi, 2021). Dengan menjelajahi lebih dalam tentang hukum adat dan etika sosial ini, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Dayak mempertahankan identitas budaya mereka di tengah perubahan zaman, serta bagaimana mereka menghadapi tantangan modern seperti pergeseran nilai-nilai dalam hal pernikahan dan Keluarga (Muliaz, 2018). Hukum adat dalam masyarakat Dayak didasarkan pada prinsip keseimbangan sosial dan harmoni. Bagi masyarakat Dayak, tindakan individu yang melanggar norma adat dianggap sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran, termasuk kehamilan di luar nikah, harus diselesaikan dengan cara yang mengembalikan harmoni sosial. Kasus kawin hamil dianggap sebagai masalah yang tidak hanya melibatkan individu atau keluarga yang terlibat, tetapi juga komunitas yang lebih luas. Salah satu cara yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus kawin hamil adalah melalui pernikahan yang diatur oleh adat (Ardi, 2021).

Selain pernikahan, sanksi adat lainnya berupa denda, ritual adat, atau tindakan sosial lainnya yang dirancang untuk mengembalikan martabat keluarga yang terlibat serta membersihkan nama baik mereka di mata masyarakat. Sanksi-sanksi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya pemulihan, yang mencerminkan filosofi Dayak tentang harmoni dan keadilan restorative (Sintani, 2018). Nilai-nilai etika sosial yang dianut oleh masyarakat Dayak sangat erat kaitannya dengan konsep kehormatan, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan komunitas. Dalam konteks kasus kawin hamil, masyarakat Dayak memandang hubungan di luar nikah sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma sosial dan adat, yang dapat mempengaruhi keseimbangan hubungan antar-keluarga serta harmoni di dalam masyarakat (Rahmawati, 2019). Namun, meskipun masyarakat Dayak pada umumnya memiliki pandangan konservatif terkait hubungan di luar nikah, pendekatan mereka terhadap penyelesaian kasus ini sering kali mengedepankan prinsip gotong royong dan musyawarah. Kasus kawin hamil biasanya dibicarakan secara kolektif oleh para tetua adat, keluarga, dan pihak-pihak terkait lainnya. Musyawarah ini bertujuan untuk menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak, terutama bagi perempuan yang terlibat, mengingat posisinya yang sering kali lebih rentan dalam situasi seperti ini.

Di era modern ini, pengaruh globalisasi dan modernisasi mulai merambah ke masyarakat adat, termasuk masyarakat Dayak. Nilai-nilai tradisional mulai berbenturan dengan pandangan-pandangan modern yang lebih liberal terkait hubungan antar-individu dan hak-hak pribadi. Dalam konteks kasus kawin hamil, pengaruh ini terlihat pada adanya perubahan pandangan di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap pilihan hidup yang tidak sepenuhnya sesuai dengan norma adat (Ramsis, 2015). Meskipun demikian, hukum adat Dayak masih tetap relevan dan memiliki peran yang signifikan dalam mengatur kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan yang masih menjunjung tinggi tradisi. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana hukum adat ini beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi tanpa kehilangan esensinya. Kasus kawin hamil menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat Dayak berusaha menjaga keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan menerima perubahan yang dibawa oleh modernitas (Ramsis, 2015).

Permasalahan kawin hamil menjadi fenomena yang semakin sering ditemui di era ini, terutama di kalangan remaja. Fenomena ini sering kali disebabkan oleh penyimpangan sosial yang terjadi dalam hubungan pasangan muda, dimana kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab dan pengaruh lingkungan sosial turut memperburuk keadaan (Wulandari et. al., 2019). Kawin hamil bukan hanya menjadi masalah di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau desa-desa di berbagai daerah, termasuk di Desa Emparu Baru. Desa Emparu Baru terdapat dua kelompok besar dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda menambah tantangan dalam menyelesaikan masalah ini. Di satu sisi, masyarakat adat Dayak dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agama mereka memiliki pandangan tersendiri mengenai norma sosial dan perkawinan, sementara di sisi lain, masyarakat suku pendatang dengan agama Islam juga memiliki aturan dan norma yang berbeda terkait dengan perkawinan dan masalah moralitas. Keberagaman ini menuntut pendekatan yang sensitif dan inklusif dalam menangani permasalahan kawin hamil, agar solusi yang diambil dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat (Sari, 2016).

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana hukum adat Dayak merespon perubahan-perubahan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat Dayak menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas budaya mereka di tengah dunia yang terus berubah. Hukum adat dalam kasus kawin hamil memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana masyarakat Dayak menavigasi isu-isu yang berkaitan dengan moralitas, kehormatan, dan tanggung jawab sosial di era modern ini. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum adat Dayak dalam mengatasi kasus kawin hamil di masyarakat Desa Emparu Baru. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana hukum adat berfungsi dalam konteks sosial dan budaya setempat. Pentingnya kajian ini terletak pada upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama komunitas adat, tentang mekanisme penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perkawinan hamil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Emparu Baru, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Normatif Empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara, wawancara dilakukan dengan subjek penelitian yang dianggap mampu memberikan informasi terkait objek yang diteliti, guna memperoleh kelengkapan data penelitian. Adapun subjek pada penelitian ini adalah tokoh adat, serta masyarakat. Teknik analisa data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif melalui penalaran induktif, penalaran yang didasarkan pada fakta dan peristiwa yang bersifat khusus dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Desa Emparu Baru

Desa Emparu Baru, yang terletak di Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Emparu Baru merupakan desa yang majemuk, dihuni oleh berbagai kelompok suku dan agama. Di desa ini terdapat dua kelompok besar yang mendominasi penduduknya, yaitu suku Dayak yang mayoritas beragama Katolik dan Kristen, serta warga transmigran yang berasal Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat, yang mayoritas beragama Islam. Ini menciptakan interaksi budaya yang menarik antara kelompok yang lebih lama menetap dan kelompok pendatang. Keberagaman ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks, di mana nilai-nilai budaya dan agama saling berinteraksi dalam

menyikapi berbagai persoalan, termasuk isu kawin hamil yang kerap terjadi di kalangan remaja.

Berdasarkan Profil Desa Emparu Baru tahun 2023, jumlah penduduk desa ini mencapai 1.978 jiwa, yang terdiri dari 976 laki-laki dan 1.002 perempuan. Di desa ini, 1,7% perempuan dan 1,2% laki-laki belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD). Sementara itu, hanya 3,2% perempuan dan 3,4% laki-laki yang berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat Akademi atau Perguruan Tinggi. Lebih dari 85% penduduk Desa Emparu Baru hanya menyelesaikan pendidikan dasar (SD) dan menengah pertama (SMP), yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di desa ini relatif rendah, dengan sebagian besar penduduk hanya mencapai tingkat SMP. Jumlah lulusan Perguruan Tinggi juga sangat terbatas, dengan hanya 65 orang yang berhasil menamatkan pendidikan tinggi, yang terdiri dari 33 laki-laki dan 32 perempuan. (Peraturan Desa Emparu Baru, 2023)

Tabel Tingkat Pendidikan Desa Emparu

Tingkat Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
Tidak Tamat SD/ Sederajat	17	12	29
Tamat SD/ Sederajat	379	365	744
Tamat SMP/ Sederajat	240	285	525
Tamat SMA/ Sederajat	180	185	365
Tamat Perguruan Tinggi	33	32	65

Tingkat pendidikan yang rendah di Desa Emparu Baru dapat berperan sebagai faktor penting yang mendorong terjadinya fenomena kawin hamil atau pernikahan usia dini di desa tersebut. Beberapa alasan yang mendasari hubungan antara rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka kawin hamil. Fenomena Kawin hamil di Desa Emparu baru saat ini menjadi problema yang dianggap meresahkan oleh masyarakat setempat.

Fenomena ini di latar belakang oleh berbagai faktor, di antaranya adalah perilaku nakal remaja yang cenderung tidak terkendali, di mana mereka terjerumus dalam hubungan premarital tanpa pemahaman yang cukup mengenai konsekuensinya. Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua juga menjadi faktor penting, di mana orang tua seringkali gagal memberikan bimbingan yang tepat mengenai nilai-nilai moral dan sosial. Tak kalah penting, faktor agama yang lemah juga turut berperan, di mana ajaran agama yang seharusnya menjadi pedoman hidup seringkali kurang dipahami atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gabungan dari faktor-faktor ini menciptakan situasi di mana kawin hamil menjadi semakin sering terjadi di desa Emparu Baru.

B. Peran Sanksi Adat Dayak Kasus Kawin Hamil di Desa Emparu Baru

Sering terjadinya fenomena kawin hamil di Desa Emparu Baru memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat setempat. Kawin hamil dianggap sebagai masalah yang meresahkan, terutama di kalangan masyarakat adat desa Emparu Baru. Fenomena ini dinilai tidak hanya berdampak pada norma sosial, tetapi juga pada keharmonisan dan tradisi yang sudah lama berlaku. Oleh karena itu, muncul pemikiran untuk menerapkan hukum adat yang dianggap lebih efektif dalam menangani masalah ini. Hukum adat diharapkan dapat memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat, serta memberikan sanksi atau pembinaan yang lebih tegas dalam mengatasi permasalahan kawin hamil, agar

tidak menjadi masalah yang semakin meluas di kalangan masyarakat khususnya kalangan remaja di Desa Emparu.

Pemberlakuan sanksi hukum adat Dayak di Desa Emparu Baru hingga saat ini tetap diberlakukan bagi pelaku kawin hamil di Desa Emparu Baru. Hukum adat Dayak dianggap sebagai hukum lokal yang dianggap mampu menyelesaikan kasus kawin hamil dalam menyelesaikan permasalahan kawin hamil di desa Emparu Baru. Pelaksanaan sanksi hukum adat di Desa Emparu Baru diberlakukan kepada seluruh masyarakat yang terlibat dalam kasus kawin hamil, tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Hukum adat dianggap sebagai alat untuk menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat nilai-nilai budaya yang ada di desa Emparu Baru. Namun, ada kekhususan ketika pelaku kawin hamil adalah seorang yang beragama Islam. Meskipun hukum adat tetap diberlakukan, sanksi yang dijatuhkan akan disesuaikan dengan ajaran Islam agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang diyakini oleh pelaku. (Buku Adat Desa Emparu Baru)

Penyesuaian ini penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai budaya adat dan ajaran agama. Hukum adat diharapkan tidak hanya sebagai sarana penyelesaian masalah sosial, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan agama yang ada. Misalnya, dalam hal pembinaan atau sanksi, aspek-aspek agama Islam seperti taubat, pernikahan sah menurut hukum Islam, atau kewajiban menjaga martabat keluarga akan dipertimbangkan agar tidak menyalahi tuntunan agama. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berlaku sebagai mekanisme sosial, tetapi juga sebagai jembatan yang mampu menghormati keragaman kepercayaan di dalam masyarakat Desa Emparu Baru. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih adil, menjaga kedamaian antar umat beragama, dan memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah sosial, tetapi juga menghormati nilai-nilai agama yang diyakini oleh setiap individu. Hal ini juga memperlihatkan betapa pentingnya dialog antara adat dan agama dalam menyelesaikan persoalan sosial yang muncul, agar tercipta harmoni dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Buku Adat Desa Emparu Baru)

Sanksi adat yang diberikan bervariasi, tergantung pada kesepakatan adat yang berlaku, dan bisa mencakup pembayaran denda. Hal ini mencerminkan komitmen masyarakat untuk menjaga kesetaraan dalam penegakan hukum adat. Sanksi adat bertujuan tidak hanya untuk memberikan konsekuensi atas pelanggaran norma, tetapi juga untuk menegaskan nilai-nilai moral dan etika yang dianggap penting oleh masyarakat Dayak. Selain denda adat pelaku kawin hamil juga mendapatkan sanksi sosial atau dicap negatif oleh masyarakat Desa Emparu Baru, hal ini dapat mempengaruhi reputasi mereka dalam komunitas. Dengan demikian, sistem sanksi ini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur perilaku individu dalam konteks komunitas, serta memperkuat ikatan sosial dan budaya. Masyarakat percaya bahwa dengan menegakkan sanksi adat ini, mereka dapat menjaga keharmonisan dan moralitas dalam lingkungan mereka, sehingga menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil dan harmonis. Tujuan dilaksanakannya sanksi adat di Desa Emparu Baru hingga saat ini, khususnya terkait dengan permasalahan kawin hamil, memiliki beberapa aspek yang penting, baik dalam konteks sosial, budaya, maupun agama. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari penerapan sanksi adat di desa tersebut:

1. Menjaga Keharmonisan Sosial, Sanksi adat bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat. Kawin hamil, yang dianggap sebagai penyimpangan dari norma sosial yang berlaku, dapat mengganggu hubungan antar individu dan keluarga di desa. Dengan adanya sanksi adat, diharapkan dapat menegakkan kembali norma-norma yang diterima bersama, sehingga mencegah kerusakan hubungan sosial dan menjaga kedamaian antar anggota masyarakat

2. Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Adat Istiadat Desa Emparu Baru, yang merupakan masyarakat adat, memiliki kearifan lokal yang sangat dijaga. Penerapan sanksi adat bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada, seperti rasa tanggung jawab, penghormatan terhadap tradisi, dan menjaga kehormatan keluarga. Dengan demikian, sanksi adat berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa masyarakat tetap berpegang pada prinsip-prinsip budaya yang diwariskan turun-temurun.
3. Menghormati Keberagaman Agama dan Budaya,,Mengingat Desa Emparu Baru merupakan desa majemuk dengan berbagai latar belakang agama dan budaya, sanksi adat dirancang untuk tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya lokal tetapi juga menghormati norma-norma agama yang dianut oleh masing-masing individu. Dalam hal ini, khususnya untuk pelaku yang beragama Islam,sanksi adat disesuaikan dengan ajaran Islam agar tidak melanggar prinsip-prinsip agama yang diikuti oleh pelaku.
4. Memberikan Solusi yang Adil, sanksi adat juga bertujuan untuk memberikan solusi yang adil dan tepat dalam menangani masalah kawin hamil, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi lebih sebagai mekanisme untuk menyelesaikan masalah secara bijaksana, dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama.
5. Memberikan Pembelajaran dan Peringatan, salah satu tujuan dari sanksi adat adalah memberikan pembelajaran dan peringatan kepada individu yang terlibat dalam kasus kawin hamil, serta kepada masyarakat luas. Dengan adanya sanksi yang diterapkan, diharapkan orang-orang akan lebih sadar akan dampak dari perilaku mereka dan pentingnya menjaga norma sosial. Ini juga bertujuan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
6. Mencegah Penyebaran Kasus Serupa, dengan penerapan sanksi adat yang jelas dan tegas, diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus kawin hamil yang serupa di masa depan. Masyarakat akan lebih berhati-hati dan memahami akibat dari perilaku yang menyimpang, serta pentingnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan sekitar.

Pemberlakuan sanksi adat Dayak di desa Emparu tetap dilaksanakan hingga saat ini, seperti yang disampaikan oleh SB selaku Kepala Desa sekaligus tokoh adat di desa Emparu Baru. SB menekankan bahwa “Sanksi adat terhadap kasus kawin hamil memang tetap harus dilaksanakan dari dulu hingga sekarang di Desa Emparu Baru, karena hal ini berfungsi untuk mengatur ketertiban masyarakat setempat. Sanksi adat tersebut bertujuan memberikan efek jera terhadap pelanggaran norma-norma yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam hal perkawinan. Melalui sanksi tersebut, diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus kawin hamil yang kerap kali dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap nilai-nilai adat dan sosial yang berlaku.

Harapan dari pemberlakuan sanksi adat ini adalah untuk menurunkan angka kejadian kawin hamil di desa tersebut. Terlebih lagi, dengan adanya sanksi adat yang cukup berat, kasus kawin hamil di Desa Emparu Baru mengalami penurunan yang signifikan, sanksi hukum adat juga sebagai bentuk rasa tanggung jawab pria terhadap wanita yang dihamili (SB,10 November 2024, Pukul 17. 30). Adanya sanksi hukum adat Ini menunjukkan bahwa norma adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk perilaku masyarakat, terutama dalam menjaga keharmonisan sosial dan moralitas.

Selain itu, pemberlakuan sanksi adat kawin hamil juga merupakan bentuk penghormatan dan pelestarian terhadap tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu. Sanksi tersebut bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga sebagai wujud pembersihan diri dan tanah adat dari perbuatan yang dianggap memalukan dan mengotori kehormatan desa.

Dalam konteks ini, pelaksanaan sanksi adat menjadibagian integral dari menjaga martabat dan kesucian komunitas Dayak di Desa Emparu Baru, serta sebagai upaya untuk menegakkan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Sanksi adat tetap dilaksanakan terhadap semua pelaku kawin hamil tanpa memandang latarbelakang pelaku, jika pelaku kawin hamil adalah seorang yang bersuku Dayak maka akan dikenakan hukum adat Dayak dengan membayar sanksi adat dengan menggunakan hewan babi, mangkok, piring, besi, tempayan, serta uang logam.

Adapun apabila tujuan diberlakukannya hukum adat secara merata bagi pelaku kawin, termasuk ketika pelaku beragama Muslim, adalah untuk mencapai keadilan penerapan sanksi adat Dayak. Atau ketika pelaku beragama muslim pembayaran sanksi adat diganti dengan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melalui musyawarah bersama dengan pihak yang terlibat. tujuan diberlakukan hukum adat secara merata bagi pelaku kawin, adalah untuk mencapai keadilan dalam penerapan sanksi bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagai masyarakat adat FS menyatakan bahwa "sanksi adat harus tetap ada sampai sekarang, dikarenakan pembayaran sanksi adat sebagai simbol pembersihan diri dan tanah yang mereka tinggali." Pembayaran sanksi adat yang terbilang cukup besar ini dianggap sebagai bentuk permintaan maaf terhadap tanah adat yang dianggap telah tercemar oleh perbuatan yang sangat memalukan. Dalam pandangannya, pembayaran sanksi adat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatan yang tercela dan permintaan maaf terhadap masyarakat Desa Emparu Baru. FS menekankan bahwa sanksi adat tidak boleh dihapuskan karena merupakan bagian dari tradisi turun-temurun yang harus dihormati oleh seluruh masyarakat.

Tradisi ini memiliki nilai yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat desa. Sanksi adat, meskipun terlihat berat, dimaksudkan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga norma-norma sosial dan adat yang berlaku. Selain itu, sanksi hukum adat juga memberikan efek jera, dengan harapan agar perbuatan yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Dengan demikian, pemberlakuan sanksi adat di Desa Emparu Baru bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan kehormatan tanah adat dan menjaga moralitas serta tata tertib masyarakat desa. (FS, 10 November 2024 Pukul 10.00 WIB)

Masyarakat Desa Emparu Baru memandang kawin hamil sebagai sesuatu yang tercela dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangan mereka, pernikahan yang terjadi karena hamil duluan bukanlah bentuk pernikahan yang sah secara adat maupun sosial. Hal ini dianggap melanggar nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh komunitas, di mana pernikahan seharusnya didasarkan pada kesiapan emosional dan tanggung jawab, bukan hanya karena tekanan situasi yang terjadi setelah kehamilan.

Sebagai akibatnya, kawin hamil dianggap sebagai pelanggaran yang serius dan masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya lebih banyak pelanggaran norma yang sama. sebagaianggota masyarakat NC, berpandangan bahwa pernikahan yang terjadi akibat kawin hamil sebenarnya tidak dibenarkan, karena pernikahan semestinya dilandasi oleh kesiapan mental dan emosional kedua pasangan. Menurutnya, maraknya kasus kawin hamil di Desa Emparu menunjukkan bahwa moral generasi penerus semakin menurun, dan ini menjadi masalah serius dalam masyarakat. (NC, 11 November 2024. Pukul 16.22 WIB)

Dalam banyak kasus, wanita yang hamil terlebih dahulu kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, sebuah praktik yang seharusnya tidak terjadi jika

norma-norma sosial dan moralitas dijaga dengan baik. NC menegaskan bahwa kawin hamil tidak bisa dibenarkan begitu saja, karena selain merugikan anak, pihak keluarga juga pasti merasakan kekecewaan terhadap perilaku sang anak yang melanggar norma-norma yang ada. Untuk itu ia beranggapan bahwa adanya pemberlakuan sanksi hukum adat bagi pelaku kawin hamil ini tetap dilaksanakannya Pemberlakuan sanksi adat terhadap kawin hamil di Desa Emparu Baru tetap dianggap penting dan harus terus diterapkan. Selain berfungsi untuk menurunkan angka kehamilan di luar nikah, sanksi adat ini juga bertujuan sebagai peringatan bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda, untuk lebih menjaga norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

MF sebagai masyarakat desa Emparu juga memiliki pandangan bahwa pandangan tentang kawin hamil memang cenderung negatif dan dianggap memalukan. Hal ini disebabkan karena pernikahan yang terjadi karena kehamilan di luar nikah dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku. Masyarakat biasanya melihat hal tersebut sebagai perbuatan yang memalukan, baik untuk individu yang terlibat maupun keluarga mereka. Ini karena kawin hamil seringkali dianggap sebagai tanda ketidaksiapan dan ketidakwajaran dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan adat, kawin hamil dianggap buruk karena dapat merusak kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat. Pandangan negatif terhadap kawin hamil sangat kuat, sehingga sanksi adat tetap diberlakukan sebagai pengingat dan pencegahan agar norma dan moral masyarakat tetap terjaga (MF, 11 November 2023, Pukul 20.25 WIB)

Secara keseluruhan, tujuan penerapan sanksi adat di Desa Emparu Baru adalah untuk menegakkan norma sosial, menjaga keharmonisan antarwarga, dan memastikan penyelesaian masalah sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan tanggung jawabnya dan lebih menghormati adat serta tradisi yang ada. Sanksi adat terhadap pelaku kawin hamil juga dilihat sebagai upaya untuk mengatur norma sosial dalam kehidupan komunitas. Fungsi pemberlakuan hukum adat Dayak di Desa Emparu dalam hal penjagaan etika sosial adalah untuk memastikan bahwa perilaku anggota masyarakat tetap sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati bersama.

Hukum adat bertujuan untuk mengatur tindakan yang dianggap melanggar tata krama atau nilai-nilai budaya, serta menjaga keharmonisan dan kedamaian di dalam komunitas. Dengan penerapan sanksi adat, diharapkan dapat mencegah terjadinya perbuatan yang tidak sesuai dengan adat dan norma sosial, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Ini juga berfungsi untuk memperkuat rasa tanggung jawab sosial dan kesadaran akan pentingnya menjaga reputasi pribadi, keluarga, dan desa secara keseluruhan.

Dengan adanya pengaturan bahwa pembayaran sanksi adat dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama, seperti yang dijelaskan bahwa bagi pelaku beragama Muslim pembayaran sanksi adat harus diganti dengan sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka tujuan yang lebih spesifik adalah untuk:

1. Menghormati Keberagaman Agama: Menjamin bahwa hukum adat yang diterapkan tetap memperhatikan keyakinan agama masing-masing individu, dalam hal ini dengan mengganti sanksi adat yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Menciptakan Keadilan: Menghindari adanya ketidakadilan bagi orang yang beragama Islam, dengan memberi alternatif penyelesaian yang sesuai dengan ajaran agama mereka. Ini juga menghindari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil hanya karena perbedaan agama.

3. Menjaga Harmoni Sosial: Dengan menerapkan hukum adat yang dapat disesuaikan dengan ajaran agama, hal ini mendorong terciptanya keseimbangan antara nilai-nilai adat dan nilai-nilai agama, sehingga tidak menimbulkan perpecahan sosial atau ketegangan antar kelompok yang berbeda keyakinan.

C. *Receptio A Contrario* Sebagai Jembatan Integrasi Nilai Islam

Teori *Receptio A Contrario* dikemukakan oleh Sayuti Thalib (Thalib; 1982). Teori ini merupakan pengembangan dari Teori *Receptie Exit* oleh Prof. Hazairin. Sayuti Thalib berpendapat bahwa:

1. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.
2. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan keinginan serta cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
3. Hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan Islam dan hukum Islam.

Teori *Receptio A Contrario* yang merupakan kebalikan dari teori *Receptie*, jika dalam teori *Receptie* hukum Islam baru akan diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sedangkan pada teori *Receptio A Contrario* melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat dimana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku (Nurjannah et. al.;2023). Teori *Receptio A Contrario* dikatakan sebagai teori pematah teori *Receptie*, dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *Receptie*. *Receptio A Contrario* teori ini mengatakan bahwa hukum adat berada di bawah hukum Islam. Artinya, hukum adat hanya bisa berlaku jika sudah disetujui atau disesuaikan dengan hukum Islam. Hukum Islam dianggap sebagai aturan yang lebih tinggi, sehingga hukum adat harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam agar dapat diterima dan diterapkan (Thalib; 1982).

Teori *Receptio A Contrario* adalah konsep hukum yang mengacu pada penerimaan hukum adat oleh hukum Islam, dengan ketentuan bahwa hukum adat hanya berlaku sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Konsep ini menyatakan bahwa hukum Islam, yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan harus dijadikan pedoman utama dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, jika terdapat konflik antara hukum adat dan hukum Islam, maka hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam harus dihapus atau tidak diakui lagi (Thalib; 1982).

Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa hukum Islam dianggap sebagai sumber hukum yang mutlak dan tidak dapat digantikan oleh hukum adat jika ada pertentangan. Hukum Islam dianggap sebagai pedoman hidup yang berasal dari wahyu illahi yang tidak dapat disimpangi, sementara hukum adat bersifat relatif dan lebih kontekstual, tergantung pada tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat (Thalib; 1982).

Menurut teori *Receptio A Contrario*, hukum adat dapat diterima atau diadaptasi oleh masyarakat Muslim, namun hanya selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Jika ada ketidaksesuaian atau perbedaan dengan ajaran Islam, maka hukum adat yang dimaksud harus dihapuskan atau digantikan dengan hukum Islam, karena hukum Islam merupakan sumber kebenaran yang lebih tinggi dan harus menjadi pedoman utama bagi kehidupan umat Islam. Dengan demikian, dalam perspektif ini, hukum Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi, dan hukum adat hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam. Jika terdapat benturan antara keduanya, hukum Islam akan mengesampingkan atau menggantikan hukum adat tersebut (Thalib; 1982).

D. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian dalam Desa Emparu Baru merupakan desa yang memiliki keberagaman etnis dan agama. Di desa ini, mayoritas penduduk terdiri dari dua kelompok besar: suku Dayak (beragama Katolik dan Kristen) dan transmigran dari Jawa (beragama Islam). Keberagaman ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks, terutama dalam menghadapi fenomena kawin hamil yang kerap terjadi di kalangan remaja. Penyebab utama fenomena ini diidentifikasi sebagai; Tingkat pendidikan yang rendah, di mana sebagian besar penduduk hanya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama. Kurangnya pengawasan orang tua, sehingga remaja kurang mendapatkan bimbingan moral dan agama. Faktor religiusitas yang lemah, di mana ajaran agama kurang dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi fenomena ini, masyarakat setempat menerapkan hukum adat Dayak, yang mencakup pemberian sanksi adat kepada pelaku kawin hamil.

Sanksi adat yang diberlakukan di Desa Emparu Baru mencakup; Pembayaran denda dalam bentuk hewan (babi), mangkok, piring, besi, tempayan, serta uang logam. Bagi individu Muslim, sanksi adat disesuaikan agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun hukum adat diberlakukan secara merata bagi semua penduduk tanpa memandang agama, ada perbedaan dalam penerapan bagi masyarakat Muslim. Sanksi yang bertentangan dengan Islam (misalnya pembayaran dengan babi) diganti dengan alternatif lain yang lebih sesuai. Namun, tetap ada pertanyaan besar: Apakah hukum adat seharusnya tetap diberlakukan bagi masyarakat Muslim, ataukah hukum Islam seharusnya menjadi satu-satunya hukum yang berlaku bagi mereka?

Dalam teori *Receptio A Contrario* yang dikembangkan oleh Sayuti Thalib menyatakan bahwa; Bagi orang Islam, hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Hukum adat hanya berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan Islam dan hukum Islam. Jika ada pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam, maka hukum Islam harus diutamakan. Teori ini merupakan kebalikan dari teori *Receptie*, yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku jika diterima oleh hukum adat. Dalam konteks *Receptio A Contrario*, hukum Islam diposisikan lebih tinggi daripada hukum adat.

Kesesuaian dan Ketidakesesuaian Penerapan Sanksi Adat dengan Teori *Receptio A Contrario*. Jika dianalisis menggunakan teori *Receptio A Contrario*, maka penerapan hukum adat Dayak terhadap masyarakat Muslim di Desa Emparu Baru dapat dikategorikan sebagai bentuk dominasi hukum adat atas hukum Islam. Ketidakesesuaian dengan Teori *Receptio A Contrario*, hukum adat masih dominan dalam penyelesaian kasus kawin hamil, meskipun terdapat penyesuaian bagi individu Muslim. Dalam teori *Receptio A Contrario*, hukum Islam harus menjadi hukum utama bagi Muslim.

Penyesuaian sanksi bagi Muslim menunjukkan kompromi, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan hukum adat. Seharusnya, dalam perspektif *Receptio A Contrario*, hukum Islam tidak hanya "disesuaikan" dengan hukum adat, tetapi harus menggantikan hukum adat sepenuhnya bagi umat Islam. Praktik ini masih menunjukkan adanya penerimaan hukum adat sebagai norma utama dalam masyarakat, bahkan bagi orang Islam. Ini bertentangan dengan prinsip dasar *Receptio A Contrario* yang menyatakan bahwa hukum adat hanya boleh berlaku jika sudah disetujui oleh hukum Islam, bukan sebaliknya.

Kesesuaian dengan Teori *Receptio A Contrario*, adanya upaya penyesuaian sanksi bagi Muslim agar tidak bertentangan dengan Islam menunjukkan bahwa hukum Islam tetap menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum adat. Hal ini sejalan dengan teori *Receptio A Contrario*, yang menegaskan bahwa hukum adat hanya boleh berlaku jika tidak bertentangan dengan Islam. Toleransi terhadap keberagaman agama dalam penerapan

hukum adat menunjukkan adanya fleksibilitas dalam masyarakat multikultural. Dalam realitas sosial, tidak semua hukum dapat diterapkan secara kaku. Oleh karena itu, penerapan hukum adat yang menyesuaikan dengan ajaran Islam bagi Muslim dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi hukum dalam masyarakat plural.

Dampak Sosial dan Hukum dari Pendekatan yang digunakan, berdasarkan teori *Receptio A Contrario*, jika hukum Islam harus menjadi hukum utama bagi Muslim, maka ada beberapa konsekuensi yang dapat terjadi. Pemisahan Hukum antara Muslim dan Non-Muslim, jika teori ini diterapkan secara ketat, maka Muslim seharusnya hanya tunduk pada hukum Islam dan tidak dikenakan sanksi adat. Hal ini dapat menyebabkan munculnya sistem hukum yang berbeda antara Muslim dan non-Muslim dalam masyarakat yang sama.

Potensi konflik sosial, jika hukum adat tidak lagi diberlakukan kepada Muslim, bisa terjadi ketidakseimbangan dalam penerapan hukum. Masyarakat adat mungkin merasa bahwa Muslim mendapatkan "perlakuan khusus" yang berbeda dari warga lain. Integrasi Nilai Islam dalam Hukum Adat adalah solusi yang mungkin adalah mengadopsi elemen-elemen Islam dalam hukum adat, sehingga hukum adat tetap dapat diterima oleh masyarakat Muslim. Ini dapat menciptakan model hukum hybrid yang menghormati kedua sistem hukum secara bersamaan.

PENUTUP

Berdasarkan analisis di atas, penerapan sanksi adat terhadap pelaku kawin hamil di Desa Emparu Baru masih menunjukkan adanya dominasi hukum adat atas masyarakat Muslim, meskipun terdapat penyesuaian agar tidak bertentangan dengan Islam. Jika teori *Receptio A Contrario* diterapkan secara ketat, maka masyarakat Muslim seharusnya hanya tunduk pada hukum Islam, bukan hukum adat. Namun, dalam praktiknya, kompromi dilakukan untuk menjaga harmoni sosial dan menghindari konflik antar kelompok etnis dan agama. Dengan demikian, meskipun penerapan hukum adat di Desa Emparu Baru tidak sepenuhnya sesuai dengan teori *Receptio A Contrario*, ada upaya untuk menyesuaikannya agar tetap relevan dalam masyarakat yang plural. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara hukum Islam dan hukum adat tanpa menimbulkan ketimpangan sosial atau ketidakadilan bagi kelompok tertentu.

Secara umum, penerapan hukum adat secara merata dan adil untuk semua pihak bertujuan untuk menjaga integrasi sosial dalam masyarakat yang pluralistik, sembari tetap menjaga keselarasan antara adat, agama, dan hukum. Secara umum, penerapan hukum adat yang merata dan adil bertujuan untuk menjaga integrasi sosial dalam masyarakat yang pluralistik. Masyarakat pluralistik terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki perbedaan dalam budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat. Dalam konteks ini, penerapan hukum adat yang merata memastikan bahwa setiap kelompok merasa dihormati dan dilindungi hak-haknya sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai mereka. Selain itu, penerapan hukum adat yang adil berfungsi untuk menciptakan rasa keadilan di antara semua pihak, tanpa memandang latar belakang atau perbedaan yang ada.

Ini sangat penting untuk mencegah ketegangan sosial dan konflik antar kelompok dalam masyarakat. Namun, meskipun hukum adat sangat relevan dalam konteks ini, perlu dijaga agar penerapannya tetap selaras dengan norma hukum nasional serta agama yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, tujuan penerapan hukum adat yang adil dan merata adalah untuk membangun masyarakat yang harmonis, mengakomodasi keberagaman, dan menjaga integritas sosial, sembari memastikan bahwa setiap pihak merasa dihormati dan diperlakukan secara adil. Di masyarakat Desa Emparu Baru, pemberlakuan hukum adat memiliki peran yang sangat penting selain sebagai penjaga etika dan norma sosial masyarakat. Hukum adat di desa

ini diterapkan sebagai bentuk pelestarian budaya adat Dayak yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Hukum adat ini tidak hanya mengatur kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun dan dianggap sebagai warisan budaya yang harus dijaga kelestariannya. Selain itu, pemberlakuan hukum adat di Desa Emparu Baru juga memiliki makna mendalam terkait dengan penghormatan terhadap tanah adat yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat

Penelitian ini fokus pada penerapan hukum adat di satu desa, yaitu Desa Emparu Baru. Oleh karena itu, ada keterbatasan dalam menganalisis penerapan hukum adat di wilayah lain yang mungkin memiliki dinamika sosial dan agama yang berbeda. Analisis perbandingan dengan desa atau komunitas lain yang memiliki karakteristik serupa atau berbeda dapat memberikan perspektif yang lebih luas. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan perbandingan antara Desa Emparu Baru dengan desa atau komunitas lain yang juga mengimplementasikan hukum adat, terutama di masyarakat yang memiliki keberagaman agama dan etnis, dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perbedaan penerapan hukum adat di berbagai situasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, Mikael. (2021). Hakikat Perkawinan Adat Suku Dayak Ketungau Sasaek Kalimantan Barat: Tinjauan Kitab Hukum Kanonik No. 1085". *Aggiornamento: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual* 2 (2) p. 80-96
- Hadikusuma, Hilman. (1986). *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hidayanti, Desi. (2017). Karakteristik tokoh dan nilai moral dari cerita rakyat "Datu Ayuh Wan Bambang Siwara". *Jurnal Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 12 (1) p. 1-10
- Muliaz, Rolly. (2018). Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Ditinjau Dari Hukum Islam. *Sagacious: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial* 4 (2) p. 63-73
- Nangka, Bravo. (2019). Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan". *Jurnal Lex Privatum* 7 (3) p. 145-156
- Nurjanah et. al. (2023). Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 1 (2)
- Rahmawati, Ni Nyoman. (2019). Implementasi Nilai Keharifan Lokal (Huma Betang) Dalam Interaksi Sosial Masyarakat Dayak Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Tampung Penyang* 17 (1) p 18- 32
- Ramsis. (2015). Perubahan Proses Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Lundayeh Mentarang Di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau. *Sosiatri: Journal Pembangunan Sosial* 3 (2) p. 81-95
- Samalinggai, Yosua. (2020). Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pidana Adat Pada Pelaku Pencurian Pada Masyarakat Di Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Kumpulan Artikel Wisudawan Ke-73 Universitas Bung Hatta* 11 (1)
- Sari, Widya Kurnia. (2016). Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. *JOM Fakultas Hukum* 3 (1) p. 1-15
- Sedia, Genopepa. "Penerapan Sanksi Adat Bagi Wanita Yang Sudah Hamil Di Luar Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Mualang Di Desa Seburuk I Kecamatan Belitang Hulu Balai Sepuak Kabupaten Sekadau". *Perahu Penerangan Hukum: Jurnal Imu Hukum Vol 2 No 2* (2014) p. 71-79
- Sentanoe. (2010, Agustus 10). Cremation at Banjar Sayan - Ubud. <https://sentanoebalimonoichromephography.blogspot.com/>
- Sintani, Sana. (2018). Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan sebagai Ujud Pendidikan Masyarakat. *Jurnal Studi Kultural* 8 (1) p. 1-56
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raawali Pers.
- Soemarmo, Anto. (2005). *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Jakarta: Adicita Karya Nusa.
- Thalib, Sayuti. (1982). *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: PT Bina Askara.
- Tjahjani, Joenjoen. (2020). Kajian Hukum Adat Dari Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Independent* 8 (1) p. 273-281
- Vollenhoven, Cornelis van. (1913). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*. Leiden University.
- Wulandari, P., Fihastutik, P., & Arifianto, A. (2019). Pengalaman Psikologis Kehamilan Pranikah Pada Usia Remaja Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen. *Journal of Holistic Nursing Science* 6 (2) p. 64-73